

Bupati Buka Sosialisasi SIMGaji dan DJP Coretax



Sumber gambar: KALTIMPOST.CO.ID Senin, 10/02/2025

UJOH BILANG – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh membuka sosialisasi aplikasi SIMGaji (Sistem Info Manajemen Gaji) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Coretax atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Aplikasi ini terkait pengelolaan gaji ASN dan administrasi perpajakan. Kegiatan itu berlangsung di Hotel Harris Samarinda, Jumat (31/1/2025).

Hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Kabupaten Mahulu Stephanus Madang, Kepala BPKAD Mahulu Yohanes Andy Abeh, Kepala PT Taspen Cabang Samarinda Maulana Setiawan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tenggara Wahyu Kristianto, serta OPD terkait di lingkungan Pemkab Mahulu. Dalam sambutannya, Bupati Mahulu menekankan pentingnya peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di era digital guna mengoptimalkan pelayanan publik. Untuk mendukung hal itu, Pemkab Mahulu bekerja sama dengan PT Taspen dan KPP Pratama Tenggara melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut.

Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta PKM Nomor 81 Tahun 2024 sebagai ketentuan perpajakan dalam pelaksanaan SIAP.

“Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin agar profesionalisme dan kualitas layanan publik di Mahakam Ulu terus meningkat,” pesannya. Sosialisasi yang difasilitasi BPKAD Mahulu ini berlangsung selama dua hari, 31 Januari hingga 1 Februari 2025 dan diikuti oleh perwakilan perangkat daerah se-Kabupaten Mahulu.

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan bendahara perangkat daerah dalam penyeteroran pajak pusat. Sebagai mitra strategis, PT Taspen menghadirkan aplikasi SIMGaji, sebuah sistem berbasis web yang mempermudah pengelolaan gaji ASN secara digital. Aplikasi ini *mobile-friendly* dan terintegrasi dengan sistem unit kerja lainnya, sehingga menyajikan data yang lebih akurat dan *real-time*.

Selain itu, PT Taspen juga menyediakan program dukungan bagi ASN dalam persiapan masa purna tugas. Sementara itu, KPP Pratama Tenggara memperkenalkan DJP Coretax, sistem administrasi perpajakan terbaru yang mulai diterapkan pada 2025. Coretax akan menyederhanakan proses pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas fiskal. **(prokopim/kri)**

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Bupati Buka Sosialisasi SIMGaji dan DJP Coretax, 10/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023), antara lain dijelaskan sebagai berikut.
 1. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 5. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 6. Digitalisasi manajemen ASN adalah proses manajemen ASN dengan memanfaatkan teknologi digital yang terintegrasi secara sistem dan data untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN.
2. Dalam Pasal 11 huruf b UU 20/2023 diatur bahwa pegawai ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

3. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU 20/2023 diatur bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.
4. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (Perpres 40/2018) dijelaskan bahwa sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres 40/2018 diatur bahwa pembaruan sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel dan akuntabel yang mempunyai proses bisnis yang efektif dan efisien;
 - b. membangun sinergi yang optimal antar lembaga;
 - c. meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan
 - d. meningkatkan penerimaan negara.
7. Dalam Pasal 8 ayat (1) Perpres 40/2018 diatur bahwa pengembangan sistem informasi dalam rangka pembaruan sistem administrasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. sistem inti administrasi perpajakan (*core tax administration system*); dan / atau
 - b. sistem pendukung operasional administrasi perpajakan (*operational support tax administration system*).
8. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan diatur sebagai berikut.
 - (1) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dilaksanakan secara elektronik.
 - (2) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. portal wajib pajak;

- b. laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
- c. *contact center*.